

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Perbankan di Indonesia

Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Pengertian perbankan menurut UU No.10 Tahun 1998 perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan Bab I Pasal 1 ayat (1) adalah “ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

2.1.1. Pengertian Bank

Berbagai pengertian bank telah dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini beberapa definisi bank antara lain :

Definisi Bank menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab I Pasal 1 ayat (2), yaitu :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Sedangkan menurut PSAK No.31 mengenai akuntansi perbankan disebutkan sebagai berikut :

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Secara sederhana, bank menurut Kasmir (2003:11) “bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya kepada masyarakat.”

Lukman Dendawijaya (2005:14) mendefinisikan “bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*).”

Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya.

2.1.2 Fungsi Bank

Secara umum fungsi dari bank adalah sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan. Namun menurut Triandaru dan Budi Santoso (2006:9) secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan bank adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dana atas dasar kepercayaan. Masyarakat percaya sepenuhnya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank, uangnya yakin akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik atau diambil kembali dari bank. Begitu pula pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan membayar pada saat jatuh tempo dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penyaluran dan penghimpunan dana sangat diperlukan bagi kegiatan di sektor riil. Kegiatan bank

tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut adalah tidak lain kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga menawarkan jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.3. Jenis-jenis Bank

Jenis bank yang dikemukakan oleh Kasmir (2003:20) dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain :

1. Segi fungsi

Dilihat dari segi fungsi, jenis-jenis bank terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa

perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya yang dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.

Disamping kedua jenis bank tersebut dalam praktiknya masih terdapat satu lagi jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral. Bank sentral tidak bersifat komersil seperti halnya Bank Umum dan BPR. Dan di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi bank sentral diatur oleh Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tugas-tugas Bank Sentral antara lain :

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- Mengatur dan menjaga sistem pembayaran
- Mengatur dan mengawasi bank

2. Segi kepemilikan

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah :

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya merupakan keuntungan swasta pula.

c. Bank milik asing

d. Bank milik campuran

3. Segi status

Jenis bank dilihat dari segi statusnya adalah :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credits* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk dapat melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa. Dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Segi cara menentukan harga

Jenis bank dilihat dari segi atau cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.1.4. Kegiatan Bank

Kegiatan-kegiatan Bank Umum menurut Kasmir (2003:34) antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
 - d. Kredit Konsumtif
 - e. Kredit Produktif
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti :
 - a. Menerima setoran-setoran seperti, pembayaran pajak, pembayaran telepon, air, listrik dan pembayaran uang kuliah.
 - b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti, pembayaran gaji/pensiun/honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon dan pembayaran bonus / hadiah.
 - c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi: Penjamin emisi (*underwriter*), penjamin (*Guarantor*), Wali Amanat (*Trustee*), perantara perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek (*dealer*), dan perusahaan pengelola dana (*investment company*).

- d. Transfer (iriman uang)
- e. Inkaso (*collection*)
- f. Kliring (*clearing*)
- g. *Safe Deposit Box*
- h. *Bank Card*
- i. *Bank Notes* (valas)
- j. Bank Garansi
- k. Referansi Bank
- l. *Bank Draft*
- m. *Letter of Credit (L/C)*
- n. Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
- o. dan jasa lainnya.

2.1.5 Sumber Dana Bank

Bank memiliki usaha pokok berupa penghimpunan dana kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dalam usaha menghimpun dana tersebut bank tentunya harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis sumber dana bank adalah sebagai berikut:

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:38), dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan, mengatakan bahwa modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti (*primary capital*) dan modal

pelengkap (*secondary capital*). Serta dana yang berasal dari masyarakat luas (dana pihak ketiga). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Modal Inti (Dana Pihak Pertama)

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. Pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak.

2. Modal Pelengkap (Dana Pihak Kedua)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara terperinci modal pelengkap berupa sebagai berikut:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap : cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan: cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
- c. Modal kuasi: modal yang didukung oleh instrumen /warkat yang memiliki sifat seperti modal.
- d. Pinjaman subordinasi: pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan dari BI, minimal berjangka 5 tahun, dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan BI.

Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

3. Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana ini merupakan sumber terpenting bagi kegiatan bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dan sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana ini tidak terlalu sulit. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening) yaitu:

- a. Simpanan Giro
- b. Simpanan Tabungan
- c. Simpanan Deposito

2.1.6 Alokasi Dana Bank dan Jenis-Jenis Alokasi Dana Bank

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:54) bank umum memiliki cara penempatan (alokasi) dana, diantaranya:

1. *Pool of fund approach*
Pool of fund approach adalah penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehan.
2. *Assets allocation approach*
Assets allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut.

Alokasi dana memiliki jenis-jenis tersendiri. Masih menurut Lukman Dendawijaya (2005:57) bahwa jenis-jenis alokasi dana dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. *Primary Reserve* (cadangan primer)
2. *Secondary Reserve* (cadangan sekunder)
3. *Loan Portfolio* (kredit)
4. *Portfolio Investment* (cadangan sisa/*residual fund*)

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis alokasi dana adalah sebagai berikut:

1. *Primary Reserve* (cadangan primer)

Adalah dana dalam kas saldo rekening Koran bank pada Bank Indonesia dan bank lain, serta warkat-warkat dalam proses penagihan.

2. *Secondary Reserve* (cadangan sekunder)

Adalah harta lancar bukan kas (*non cash liquid asset*) yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat berharga paling likuid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank, diantaranya :

- Surat Berharga Pasar Uang / SBPU
- Sertifikat Bank Indonesia / SBI
- Surat berharga jangka pendek lainnya

Tujuan dari adanya dana cadangan sekunder sebagai pelengkap atau pengganti *primary reserve* (cadangan primer).

3. *Loan Portfolio* (kredit)

Alokasi dana untuk kredit terdapat tiga bagian, yaitu :

- a. *Reserve Requirement* adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya

dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Besarnya *Reserve Requirement* sebelum pakto 88 sebesar 10%, setelah pakto menjadi hanya 2%, 1996 menjadi 3%, dan sejak tahun 1997 sebesar 5%.

b. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tanggal 23 mei 1993, dana yang dihimpun bank dalam penerapan rasio tersebut adalah dana masyarakat atau dana pihak ketiga, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), dan modal inti bank.

c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit (baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup) yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan.

Ketiga ketentuan perbankan tersebut sangat berpengaruh terhadap keberanian para eksekutif perbankan untuk memperbesar volume kreditnya dalam rangka mengejar profitabilitas yang tinggi.

Atas dasar itu, ketiga ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai patokan likuiditas bagi bank dalam meleakukan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank.

4. *Portfolio Investment* (cadangan sisa/*residual fund*) adalah dana sisa dari seluruh dana yang terpakai dan biasanya digunakan untuk investasi di aktiva tetap ataupun investasi lainnya.

2.2. Tinjauan Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu.

Menurut Kasmir (2003:239) Laporan keuangan bank adalah

laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen selama satu tahun.

Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu bank yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Veithzal Rivai,dkk (2007:616) secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu.
2. Memberikan informasi tentang hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
3. Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
4. Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.

Mengingat ada kekhususan kegiatan usaha perbankan dibandingkan usaha manufaktur pada umumnya, maka oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia telah diterbitkan panduan penyusunan laporan keuangan perbankan dan proses akuntansinya yang lebih dikenal dengan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Untuk jenis-jenis laporan keuangan, Indra Bastian dan Suhardjono berpendapat (2006:236) bahwa:

Menurut penggunaannya, laporan keuangan dibedakan menjadi tiga, yaitu laporan keuangan untuk masyarakat, laporan keuangan untuk keperluan manajemen bank, dan laporan keuangan untuk keperluan pengawasan Bank Indonesia. Ketiga kelompok pengguna laporan keuangan bank tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga bentuk dan jenis laporan keuangan yang disusun oleh bank juga harus disesuaikan dengan tujuan masing-masing pengguna laporan dimaksud.

Laporan keuangan bank hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan. Yaitu, laporan neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan ekuitas. Menurut N. Lapoliwa (2000:11) bahwa

Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Ikhtisar laba/rugi memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank pada suatu periode tertentu. Ikhtisar perubahan posisi keuangan memperlihatkan dari mana saja sumber pendanaan bank dan kemana saja dana yang telah iderapnya disalurkan.

2. 3. Rasio sebagai Alat Analisa Laporan Keuangan

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan secara periodik. Agar laporan ini dapat dibaca sehingga berarti, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu menggunakan rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Sedangkan pendapat Munawir (2004:64) :

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka-

angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Dapat disimpulkan bahwa rasio merupakan alat analisa yang dapat menjelaskan dan memberi gambaran kepada yang menganalisa laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2003:263), rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan bank diantaranya adalah rasio likuiditas, Solvabilitas dan rentabilitas.

Adapun penjelasan untuk rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Jenis-jenis rasio likuiditas adalah:

a. *Quick Ratio*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan dalam membiayai kembali kewajibannya kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang lebih likuid yang dimilikinya.

b. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin rendah tingkat likuiditasnya.

c. *Loan to Assets Ratio*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan para *debitur* dengan aset bank yang tersedia. Semakin tinggi rasionya semakin rendah tingkat likuiditasnya.

2. Rasio Solvabilitas (Capital)

Rasio yang mengukur kemampuan bank untuk mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Dapat dikatakan rasio ini alat ukur untuk melihat kekayaan bank dalam melihat efisiensi bagi pihak manajemen.

a. *Capital Adequacy Ratio*

Rasio ini untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko.

b. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini untuk mengukur seberapa besar total pasiva dibandingkan dengan besarnya utang.

c. *Long Term Debt to Asset Ratio*

Rasio ini untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank yang diperoleh dari utang jangka panjang.

3. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Pada rasio rentabilitas, rasio yang dapat diukur antara lain: *return on assets*, biaya operasi/pendapatan operasi, *gross profit margin*, dan *net profit margin*.

a. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini mengukur kemampuan bank didalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan.

b. *Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BOPO, maka semakin baik kondisi bank.

c. *Gross Profit Margin*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. Semakin tinggi rasionya, semakin baik hasilnya.

d. *Net Profit Margin*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (*net income*) ditinjau dari sudut pendapatannya.

2.4. Tinjauan Kesehatan Bank

Untuk melakukan penilaian kesehatan suatu bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina bank-bank dapat memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan dihentikan operasinya.

Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 29, yang isinya adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

- a. Permodalan (*Capital*)
- b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)
- c. Manajemen (*Management*)
- d. Rentabilitas (*Earnings*)
- e. Likuiditas (*Liquidity*)
- f. Sensivitas terhadap risiko pasar (*Sensivity to Market Risk*)

2.5. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank. Ukuran rasio likuiditas bank berbeda dari rasio likuiditas yang sering digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan non bank, karena adanya perbedaan sifat usaha dan struktur aktiva dan pasiva.

Menurut Kasmir (2003:272) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Dan pendapat Lukman Dendawijaya (2005:116) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Dengan demikian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Masih menurut Lukman Dendawijaya, Semakin tinggi rasio ini memberi indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

Perhitungan LDR adalah dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank. Nilai LDR dapat ditentukan

melalui suatu formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 yaitu :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total dana pihak ke3+Modal sendiri}}$$

Lukman Dendawijaya (2005:116)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila LDR-nya antara 85%-110%. LDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki LDR yang relatif rendah, sebaliknya manajemen bank yang agresif memiliki LDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi. Sedangkan dalam website Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan bahwa bank yang sehat adalah bank yang tingkat LDR-nya tinggi, namun tingkat NPL-nya rendah. Ini berarti bank tersebut cukup aktif menyalurkan kredit dan kredit tersebut lancar. Angka ideal LDR ini adalah sekitar 85%-90%.

2.6. Rentabilitas

Laporan keuangan memperlihatkan kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran kualitatif. Melalui laporan keuangan, kemampuan bank memperoleh laba dapat diketahui. Kemampuan bank untuk memperoleh laba selama periode tertentu dikenal dengan istilah profitabilitas atau rentabilitas.

Dalam perusahaan pengertian rentabilitas tidak jauh berbeda dengan perbankan. Hanya unsur-unsur didalamnya yang membedakan. Menurut Munawir

(1997:33) Rentabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Sedangkan Menurut Bambang Riyanto (1996:35) Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Pengertian Rentabilitas dalam perbankan, Malayu Hasibuan berpendapat (2002:100) Rentabilitas bank adalah suatu kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Senada dengan Malayu Hasibuan, pendapat Lukman Dendawijaya (2005:118) rasio rentabilitas untuk mengetahui tingkat efisiensi usaha dan laba yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Untuk menilai kesehatan bank, dilihat dari aspek rentabilitas, Bank Indonesia menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA). Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return on Asset* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *Return On Equity* (ROE) dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

Masih pendapat dari Lukman Dendawijaya (2005:118)

Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktivitya.

Dan menurut Malayu Hasibuan (2002:101) ROA adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha (total aktiva). Masih

menurut Malayu, dalam kerangka penilaian kesehatan bank, Bank Indonesia akan memberikan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%.

Perhitungan rentabilitas dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) atau tingkat pengembalian aktiva, rumusnya adalah :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Malayu Hasibuan (2002:101)

Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas menurut Malayu Hasibuan (2002:99) adalah meningkatnya cadangan penghapusan kredit (*provision for loan*) dan pembayaran bunga (*interest expenses*) pada sisi *profit margin* dan menurunnya pendapatan bunga (*interest income*) pada sisi *asset utilization*.

Dan menurut Mulyono (dalam Hera Nurbayanti,2009:26) factor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas pada bank secara umum diantaranya:

1. Jumlah modal
2. Kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya
3. Perpencaran bunga bank
4. Manajemen pengalokasian ddalam aktiva likuid
5. Efisiensi dalam menekan biaya operasi dan non operasi
6. Mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah

Artinya, diantara faktor yang mempengaruhi rentabilitas bank adalah kredit yang diberikan yang akan menghasilkan pendapatan bunga, serta dana pihak ketiga akan menghasilkan beban bunga, yang keduanya merupakan unsur dari *Loan to Deposit Ratio*.

2.7. Pengaruh LDR terhadap Rentabilitas

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006:105) bahwa salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penerimaan utama dari bank diharapkan dari bunga penyaluran dana tersebut. Maka disimpulkan bahwa kegiatan bank memberikan kredit akan menghasilkan pendapatan bunga bagi bank sebagai sumber pendapatan utama.

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya (2005:58) salah satu ketentuan perbankan yang sangat berpengaruh terhadap keberanian para eksekutif perbankan untuk memperbesar volume kreditnya dalam rangka mengejar profitabilitas yang tinggi adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Maka LDR sebagai tolak ukur bank untuk membesar volume kredit untuk mencapai profit yang tinggi.

Muhamad Syafi'i Antonio berpendapat (2001:178) bahwa likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Dan Teguh Pudjo Muljono mengemukakan (1999:88) bahwa mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* tetapi profitability akan menurun karena banyak *idlefund*.

2.8. Kerangka Pemikiran

Lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian setiap Negara dalam hal menyediakan jasa keuangan yang mendukung kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan sektor riil. Menurut Kasmir (2003:11) bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana bagi masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya.

Seperti halnya perusahaan, tujuan utama bank adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai keuntungan yang diharapkan manajemen berusaha untuk menentukan prosedur yang tepat. Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mengolah dana itu menjadi cadangan likuiditas, investasi, atau penanaman dana dalam bentuk saham atau obligasi.

Pendapatan utama bank dari sekian banyak produk bank adalah dari pemberian kredit atau pinjaman yaitu menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Karena dana yang disalurkan kepada masyarakat berasal dari dana pihak ke tiga, maka bank pun memiliki kewajiban untuk memberikan bunga kepada masyarakat yang telah mempercayakan dananya.

Pendapatan bunga dari pinjaman kepada masyarakat, diikuti pula besarnya beban bunga yang harus diberikan pada nasabah yang telah menyimpan dana. Maka, pemberian pinjaman kepada nasabah tentu harus dengan prosedur yang tepat untuk menghindari adanya kredit macet atau *Non Performing Loan*.

Karena adanya risiko terjadinya kredit macet atau *Non Performing Loan* ini, maka bank tidak bisa melakukan ekspansi kredit besar-besaran hanya untuk tujuan memperoleh pendapatan bunga. Ekspansi kredit harus juga mempertimbangkan sumber dana dari pihak ketiga dan modal yang dimiliki bank melalui *Loan to Deposit Ratio*.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:58) salah satu ketentuan perbankan yang sangat berpengaruh terhadap keberanian para eksekutif perbankan untuk memperbesar volume kreditnya dalam rangka mengejar profitabilitas yang tinggi adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).


Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu bank membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas bank. Semakin besar LDR maka semakin besar pula kredit yang disalurkan oleh bank dibanding dengan dana pihak ketiga ditambah modal inti bank.

Dengan semakin tingginya LDR maka diharapkan akan diikuti dengan peningkatan laba. Laba merupakan tujuan akhir dari setiap perusahaan. Kemampuan bank menghasilkan laba disebut dengan rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi usaha dan laba yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Semakin besar rentabilitas, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan memperoleh laba

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006:105) bahwa salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penerimaan utama dari bank diharapkan dari bunga penyaluran dana tersebut.

Maka, faktor ekspansi kredit yang dapat dilihat melalui rasio LDR sangat penting untuk bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan tujuan memperoleh laba. Dengan peningkatan dan pengelolaan penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan kemampuan memperoleh laba. Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terutama dalam pemberian kredit atau pinjaman harus tetap memperhatikan modal yang dimiliki, sehingga bank tidak sembarangan melakukan ekspansi kredit hanya untuk memperoleh laba yang optimal.

Oleh karena itu, sangat penting untuk bank mengatur seberapa besar kredit yang akan disalurkan agar tidak terjadi gangguan likuiditas. Dengan pengelolaan penyaluran kredit yang sesuai akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba. Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

Keterangan :

X = tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
Y = Rentabilitas
 → = pengaruh

2.9 Hipotesis Penelitian

Menurut Nazir (2005:151) hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat hipotesis bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mempunyai pengaruh terhadap rentabilitas bank.